

ABSTRAK

Ririn Marsela, “*Tinjauan Konsep Masalah Terhadap Nafkah Mut’ah (Analisis Terhadap Ketentuan Nafkah Mut’ah Dalam KHI Pasal 149a dan UU Pasal 41c No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”.

Nafkah *Mut’ah* merupakan pemberian kepada mantan istri yang telah di talak, yaitu pemberian nya berupa suatu barang atau sejenis apapun yang berharga dan dapat diperjual belikan. Namun kebanyakan *mut’ah* tersebut diberikan dalam bentuk nominal uang dan pemberiannya sesuai dengan kemampuan mantan suami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) ketentuan nafkah *mut’ah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149a (2) ketentuan nafkah *mut’ah* dalam Undang-Undang pasal 41c no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (3) analisis konsep masalah terhadap nafkah *mut’ah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149a dan Undang-Undang pasal 41c No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pemberian nafkah *mut’ah* hanya pada kriteria tertentu, selain itu syarat yang menjadi ketentuan nafkah *mut’ah* boleh atau tidak seperti dalam pemenuhan syarat nafkah *mut’ah* yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu dengan cara memaparkan dan menggambarkan topik yang dibahas (*library reseach*), penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, jurnal, buku dan sumber yang mendukung pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) ketentuan nafkah *mut’ah* dalam Kompilasi Hukum Islam, terbagi menjadi dua yaitu *mut’ah* wajib dan *mut’ah* sunnah. Ketentuan ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. (2) ketentuan nafkah *mut’ah* dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak berspesifikasi khusus mengenai nafkah *mut’ah* dan syarat yang mengikat pada Undang-Undang ini, akan tetapi dalam penerapannya hanya dilakukan jika suami yang mentalak. (3) berdasarkan analisis, ketentuan nafkah *mut’ah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penerapannya sama saja. Namun, apabila ditinjau dengan menggunakan konsep masalah, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut lebih masalah apabila diterapkan sesuai dengan yang tercantum yaitu tidak ada syarat dalam pemberiannya karena dapat menimbulkan fitnah.

Kata Kunci: *Nafkah Mut’ah, Talak, KHI, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.*